



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap	: CHRISTIAN bin BADRUN;
Tempat Lahir	: Desa Sayang
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun/1 Januari 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	Dusun Peria RT. 001 / RW. 001 Desa Tanah
	: Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten
	Sambas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Polri;

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;
- Terdakwa ditahan oleh;
 1. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan Rutan Polres, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan 6 Januari 2018;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 212/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pen.Pid/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN Bin BADRUN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana Dakwaan tunggal**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **CHRISTIAN Bin BADRUN** selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah an. MERI ANDRIA dengan nomor : 266/03/XII/2012.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga sementara nomor : 6101080503130002 an. CHRISTIAN.
Dikembalikan kepada saksi **MERI ANDRIA**
 - 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga dengan permata putih seberat 1,5 gram dengan karat 700.
Dikembalikan kepada saksi **ANDRI SETIAWATI**
4. Menghukum terdakwa **CHRISTIAN Bin BADRUN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN BIN BADRUN** pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 bertempat di SD 4 Gg. M.Sidik Rt.008/Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***"mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"***,, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN telah menikah dengan seorang perempuan bernama ANDRI SETIAWAN BINTI ENDI pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib di di SD 4 Gg. M.Sidik Rt.008/Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas, yang mana pernikahan tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat izin baik secara tertulis maupun lisan dari istri pertama yang bernama MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN sesuai dengan kutipan akta nikah No : 266/03/XII/ 2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan kementerian agama Kecamatan Paloh, dan dikaruniai anak satu orang berusia 5 tahun.

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN dan saksi MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN hingga sekarang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Bahwa terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN mengenal dan telah tinggal bersama dengan istri kedua secara sirih sejak 05 Juni 2017.

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN mengetahui bahwa pernikahannya yang pertama menjadi penghalang baginya untuk dapat menikah dengan saksi ANDRI SETIAWAN BINTI ENDI. Atas kejadian tersebut saksi MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN melaporkan ke Polres Sambas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MERI ANDRIA binti KAMALUDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi CHRISTIAN pada senin tanggal 05 Juli 2017 dirumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saya (Istri pertama saksi CHRISTIAN).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi CHRISTIAN merupakan suami saksi yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor : 266 / 03 / XII / 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paloh tertanggal 12 Desember 2012 yang mana saksi dan saksi CHRISTIAN melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan dengan saksi CHRISTIAN di Aula Kantor Bupati Sambas pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 dan yang menjadi wali nikah saksi adalah bapak kandung saksi yang bernama saksi KAMALUDIN.
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan saksi CHRISTIAN telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdr. BELLA CHRISTIE yang lahir pada tanggal 04 Juni 2013 dan sekarang sudah berumur 5 tahun dan tinggal bersama saksi di Dsn. Peria Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa CHRISTIAN telah menikah lagi, namun saksi ada mendengar berita burung bahwa suami saksi yang bernama saksi CHRISTIAN sudah menikah lagi dengan perempuan lain, lalu pada bulan Januari 2018 saksi dan anak saksi mendatangi rumah mertua saksi untuk mencari kepastian, kemudian setelah saksi datang kerumah mertua saksi di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat seorang perempuan beserta anak bayi juga ada dirumah mertua saksi, kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi yang bernama CHRISTIAN siapakah perempuan tersebut yang saksi kenal bernama ANDRI SETIAWATI lalu suami saksi yang bernama CHRISTIAN menyuruh saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada ibu mertua saksi yang bernama sdr. NINGSIH, kemudian saksi menanyakan langsung perkara tersebut kepada ibu mertua saksi dan ibu mertua saksi menjawab bahwa perempuan tersebut adalah isteri baru saksi CHRISTIAN, dan setelah itu saksi pun pulang kerumah dan keesokan harinya saksi dan bapak kandung saksi, saksi KAMALUDIN melaporkan hal tersebut ke Polres Sambas tepatnya di propam polres Sambas dan hingga saat ini masih belum ada kepastian kemudian hari ini saksi datang lagi ke Polres Sambas untuk melanjutkan laporan saksi agar di proses sesuai ketentuan yang berlaku
- Bahwa saksi CHRISTIAN melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku istri sah.
- Bahwa hingga saat ini status hubungan saksi dengan saksi CHRISTIAN masih sah suami isteri dan belum ada putusan perceraian dari pengadilan negeri manapun.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun diantara saksi dan saksi CHRISTIAN, malahan saksi dan saksi CHRISTIAN berencana pindah tempat tinggal ke Sambas, namun karena kejadian tersebut saksi dan saksi CHRISTIAN batal untuk pindah ke Sambas dan membatalkan akad kredit rumah di BTN VILLA BHAYANGKARA
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terakwa ANDRI SETIAWATI, namun saksi mengenalnya dari bibi saksi yang mana bibi saksi satu kos dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI di Sambas, dan menurut ibu kos bahwa suami saksi yang bernama CHRISTIAN sering bermalam di kos Terdakwa ANDRI SETIAWATI dan mengatakan kepada ibu kos bahwa Terdakwa ANDRI SETIAWATI adalah isterinya.
- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi CHRISTIAN dan Terdakwa ANDRI SETIAWATI sudah memiliki seorang anak perempuan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **Saksi KAMALUDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi CHRISTIAN pada senin tanggal 05 Juli 2017 dirumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi MERI ANDRIA (Istri pertama saksi CHRISTIAN).
- Bahwa saksi CHRISTIAN merupakan menantu saksi (suami sah saksi MERI ANDRIA) sedangkan saksi MERI ANDRIA merupakan anak kandung saya, dan saksi CHRISTIAN dengan saksi MERI ANDRIA menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor : 266 / 03 / XII / 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paloh tertanggal 12 Desember 2012.
- Bahwa saksi MERI ANDRIA dan saksi CHRISTIAN melangsungkan pernikahan di Aula Kantor Bupati Sambas pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 dan yang menjadi wali nikah saksi MERI ANDRIA adalah saksi sendiri selaku bapak kandung saksi MERI ANDRIA.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan saksi MERI ANDRIA dengan saksi CHRISTIAN telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdr. BELLA CHRISTIE yang lahir pada tanggal 04 Juni 2013 dan sekarang sudah berumur 5 tahun dan tinggal bersama saya di Dsn. Peria Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi CHRISTIAN telah menikah lagi, namun pada bulan Januari 2018 saksi dan saksi MERI ANDRIA pergi ke Sekura membeli sepeda motor, kemudian pulang secara terpisah dan saksi MERI ANDRIA bersama anaknya mampir kerumah saksi CHRISTIAN karena anaknya rindu sama saksi CHRISTIAN, setelah mereka mampir kerumah saksi CHRISTIAN lalu saksi melanjutkan perjalanan pulang kerumah, kurang lebih satu jam kemudian saksi berada dirumah lalu datanglah saksi MERI ANDRIA dan anaknya kerumah, kemudian saksi MERI ANDRIA memberitahukan kepada saksi bahwa saksi CHRISTIAN telah menikah lagi dan sudah mempunyai seorang anak atas pernikahan tersebut, kemudian keesokan harinya saksi dan saksi MERI ANDRIA datang ke Polres Sambas melaporkan hal tersebut untuk ditindak lanjuti, karena sudah beberapa bulan belum ada perkembangan kemudian saksi dan saksi MERI ANDRIA datang lagi ke Polres Sambas untuk melaporkan perkara pidana tersebut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi ANDRI SETIAWAN binti ENDI melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa ANDRI tidak ada meminta izin kepada saksi MERI ANDRIA selaku istri sahnya.
- Bahwa hingga saat ini status hubungan saksi MERI ANDRIA dengan saksi CHRISTIAN masih sah suami isteri dan belum ada putusan perceraian dari pengadilan negeri manapun.
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun diantara kami dan mungkin ada permasalahan sedikit dengan isterinya, itu pun tidak saksi ketahui permasalahannya apa, yang jelas permasalahan tersebut masih bisa diatasi, namun untuk masalah yang serius saksi rasa tidak ada.
- Bahwa saksi CHRISTIAN telah melakukan pernikahan tanpa izin dari saksi MERI ANDRIA dengan seorang perempuan yang saksi tahu nama panggilannya ANDRI yang beralamat di Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDRI dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa ANDRI, dan hingga saat ini saksi tidak pernah melihat wajahnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi CHRISTIAN dan Terdakwa ANDRI sudah memiliki seorang anak perempuan
- Bahwa saksi selaku orang tua merasa tidak terima dan tidak dihormati, karena anak dan cucu saksi ditelantarkan, dan dari pihak keluarga meminta agar permasalahan tersebut di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. **Saksi BADRUN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi CHRISTIAN pada senin tanggal 05 Juli 2017 di rumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi MERI ANDRIA (Istri pertama saksi CHRISTIAN).
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama saksi MERI ANDRIA yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, adapun saksi MERI ANDRIA merupakan istri sah dari saksi CHRISTIAN, dan saksi MERI ANDRIA merupakan menantu saya Saksi CHRISTIAN merupakan anak kandung saya Saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI yang merupakan istri kedua dari saksi CHRISTIAN.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi CHRISTIAN sekarang ini sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam
- Bahwa pelaksanaan akad nikah terdakwa dengan saksi CHRISTIAN pada pertengahan bulan Puasa 2017 dan dilaksanakan di rumah saksi ENDI yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa ANDRI SETIAWATI yang beralamat di Ds. Harapan Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, dan akad nikah dilakukan antara saksi ENDI dengan saksi CHRISTIAN, sedangkan penghulunya waktu itu adalah saksi HAMBALI namun saksi HAMBALI hanya membacakan khotbahnya saja, sedangkan yang menjadi saksi saat itu adalah saksi dan saksi MURNI dan maskawinnya adalah sebetuk cincin emas.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mempelai perkawinan di Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas adalah terdakwa dengan saksi CHRISTIAN
- Bahwa memang ada halangan bagi saksi CHRISTIAN untuk menikah lagi karena saksi CHRISTIAN masih mempunyai istri sah yaitu saksi MERI ANDRIA karena antara saksi CHRISTIAN dengan saksi MERI ANDRIA masih berstatus suami istri
- Bahwa sebelum ijab qabul terlebih dahulu penghulu mengucapkan khotbah dan setelah selesai lalu orang tua Terdakwa ANDRI SETIAWATI mengucapkan dua kalimah syahadat setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki-laki saksi CHRISTIAN sedangkan yang mengucapkan ijab pada waktu itu adalah saksi ENDI sedangkan yang mengucapkan qabulnya adalah saksi CHRISTIAN, adapun bunyi ijab nya adalah : Sdr. CHRISTIAN, SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA YANG BERNAMA ANDRI SETIAWATI lalu terdakwa CHRISTIAN mengucapkan qabul dengan ucapan : SAYA TERIMA NIKAHNYA ANDRI SETIAWATI Binti ENDI, dan kemudian saksi ENDI menanyakan kepada saksi apakah perkawinan tersebut sah atau tidak, lalu kemudian saksi menjawab bahwa pernikahan tersebut sah.
- Bahwa saat saksi CHRISTIAN melaksanakan akad nikah dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI bahwa maharnya adalah sebetuk cincin emas sedangkan catatan surat tidak ada
- Bahwa saat saksi CHRISTIAN akan melaksanakan akad nikah dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI tidak ada mengatakan apa-apa, namun saksi mengatakan kepada saksi HAMBALI bahwa saksi CHRISTIAN memang sudah lama pisah dari istrinya yang sah, dan saat akan dilaksanakan akad nikah tidak ada memperlihatkan atau mendapat ijin baik secara lisan maupun secara tertulis dari saksi MERI ANDRIA.
- Bahwa saksi menikahkan saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI atas kemauan saksi CHRISTIAN dan saksi selaku orang tua hanya mengikuti kemauan saksi CHRISTIAN saja, dan memberi restu dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kementerian Agama Kab. Sambas.
- Bahwa menurut syariat Islam bahwa nikah siri yang dilakukan oleh saksi CHRISTIAN itu sah menurut agama Islam, namun tidak sah menurut undang-undang perkawinan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi CHRISTIAN dan Terdakwa ANDRI SETIAWATI menikah, saksi CHRISTIAN tinggal di rumah saksi ENDI namun juga kadang-kadang tinggal di rumah saksi .
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. **Saksi ENDI bin BUJANG** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi CHRISTIAN pada senin tanggal 05 Juli 2017 di rumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi MERI ANDRIA (Istri pertama saksi CHRISTIAN).
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama saksi MERI ANDRIA yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, adapun saksi MERI ANDRIA merupakan istri sah dari saksi CHRISTIAN, dan saksi CHRISTIAN merupakan menantu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi CHRISTIAN yang mana saksi CHRISTIAN merupakan menantu dari saksi yang menikah dengan anak kandung saksi Terdakwa ANDRI SETIAWATI;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa hubungan saksi CHRISTIAN dengan saksi MERI ANDRIA, namun sekarang saksi baru mengetahui bahwa saksi CHRISTIAN dan saksi MERI ANDRIA merupakan suami istri yang sah dan masih belum bercerai.
- Bahwa hubungan saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI saat sekarang ini sudah menjadi suami istri yang sah menurut syariat agama Islam.
- Bahwa pelaksanaan akad nikah antara saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI dilaksanakan pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, dan seingat saksi sekira jam 15.30 WIB dilaksanakan di rumah Saksi 4 ENDI dan saksi saat itu menjadi wali nikah sedangkan penghulu saat itu adalah saksi HAMBALI dan yang menjadi saksi saat itu adalah sdr. SUDARMIN dan saksi BADRUN sedangkan maharnya adalah sebetuk cincin emas.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mempelai pernikahan di Jl. M. Sidik Rt. 008 Rw. 008 Ds. Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas adalah saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI .
- Bahwa ada halangan untuk saksi CHRISTIAN menikah lagi dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI yang mana saksi CHRISTIAN masih mempunyai istri sah yang bernama saksi MERI ANDRIA dan masih belum adanya ikatan perkawinan, dan saya baru mengetahui setelah 3 hari setelah akad nikah
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI adalah saksi sendiri;
- Bahwa Ijab qabul waktu itu memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu penghulu mengucapkan khotbah dan setelah itu penghulu mengucapkan dua kalimah syahadat kemudian diikuti oleh saksi CHRISTIAN sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah saksi sendiri, adapun bunyi ijab qabul tersebut adalah : Sdr. CHRISTIAN, SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA ANDRI SETIAWATI DENGAN MAS KAWINNYA BERUPA CINCIN EMAS, kemudian sdr. CHRISTIAN menjawab dengan mengucapkan : SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. ANDRI SETIAWATI BIN ENDI DENGAN MASKAWINNYA SEBENTUK CINCIN EMAS, kemudian saksi HAMBALI mengatakan dengan ucapan SAH dan saksi juga mengatakan SAH.
- Bahwa saat melaksanakan akad nikah saksi CHRISTIAN memberitahukan bahwa dirinya sudah mempunyai istri dan saksi CHRISTIAN tidak ada memperlihatkan / mendapat ijin baik secara lisan maupun tertulis dari istri pertamanya.
- Bahwa pernikahan saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI tidak terdaftar di Kementrian Agama Kabupaten Sambas dan pernikahan itu dilaksanakan secara nikah siri saja
- Bahwa pernikahan antara saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI sah menurut agama Islam namun tidak sah menurut undang-undang perkawinan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **HAMBALI JAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi CHRISTIAN pada senin tanggal 05 Juli 2017 di rumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi MERI ANDRIA (Istri pertama saksi CHRISTIAN).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MERI ANDRIA yang beralamat di Dsn. Peria Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi CHRISTIAN, saksi baru mengenalinya pada saat pelaksanaan akad nikah
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa hubungan saksi MERI ANDRIA dengan saksi CHRISTIAN adalah hubungan suami istri yang sah dan belum bercerai
- Bahwa saat ini hubungan terdakwa CHRISTIAN dengan saksi ANDRI SETIAWATI sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam.
- Bahwa pelaksanaan akad nikah antara saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI saksi sudah tidak ingat lagi, namun dilaksanakan pada pertengahan bulan puasa 2017 dan dilaksanakan di rumah Terdakwa ANDRI SETIAWATI di Ds. Harapan Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dan yang menjadi wali nikahnya adalah saksi ENDI, sedangkan penghulunya adalah saksi sendiri, namun saksi hanya membacakan khotbanya saja, sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi BADRUN dan sdr. SUDARMIN.
- Bahwa ada halangan bagi salah satu pihak terutama saksi CHRISTIAN untuk melaksanakan perkawinan karena saksi CHRISTIAN masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi MERI ANDRIA, namun orangtua saksi CHRISTIAN mengatakan akan bertanggungjawab atas pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI adalah saksi ENDI.
- Bahwa Ijab qabul pernikahan antara saksi CHRISTIAN dengan Terdakwa ANDRI SETIAWATI yaitu ijabnya dilakukan oleh saksi ENDI dengan mengatakan : SDR. CHRISTIAN SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA ANDRI SETIAWATI lalu sdr. CHRISTIAN menjawab : SAYA TERIMA NIKAHNYA SDRI. ANDRI SETIAWATI BINTI ENDI kemudian saksi ENDI menanyakan kepada saksi apakah sah, maka kedua saksi mengatakan sah.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi MORN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi CHRISTIAN pada Senin tanggal 05 Juli 2017 di rumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi MERI ANDRIA (Istri pertama saksi CHRISTIAN).
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ANDRI SETIAWAN binti ENDI yang biasa kami panggil sebutan EPONG, namun dengan saksi MERI ANDRIA saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan saksi CHRISTIAN pada hari Senin tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah sdr ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. Sidik Rt. 008 Rw. 008 Ds. Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama isteri dari saksi CHRISTIAN, namun baru-baru ini saksi mengetahui bahwa nama isteri saksi CHRISTIAN adalah Terdakwa ANDRI SETIAWATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi CHRISTIAN memang sebelumnya telah mempunyai seorang isteri dan seorang anak, namun saksi tidak tahu apakah saat ini saksi CHRISTIAN telah berpisah dengan isteri pertamanya atau belum sehingga saksi CHRISTIAN bisa menikah lagi.
- Bahwa pernikahan saksi CHRISTIAN dengan Terdakwai ANDRI SETIAWATI tidak tercatat di kementerian agama dan hanya nikah siri.
- Bahwa pernikahan saksi CHRISTIAN dengan Terdakwai ANDRI SETIAWATI tidak tercatat di kementerian agama karena saksi CHRISTIAN masih mempunyai isteri sah dan masih belum resmi bercerai sehingga saksi CHRISTIAN belum bisa menikah menurut aturan hukum negara.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



7. Saksi ANDRI SETIAWATI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan terdakwa pada senin tanggal 05 Juli 2017 di rumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi MERI ANDRIA (Istri pertama saksi CHRISTIAN).
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN pada hari Senin tanggal 5 Juli 2017 di rumah orang tua Saksi sendiri di Jl. SD 4 Gg. M. Sidik Rt. 008 Rw. 008 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang berusia 9 (sembilan) bulan
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN alamat Dsn. Peria Rt. 001 Rw. 001 Desa Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas pada waktu saksi MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN menemui saksi di Sambas dan antara Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga (sedarah) melainkan orang lain.
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini hubungan antara seorang perempuan yang bernama saksi MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN dengan terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN adalah hubungan suami istri yang sah dan masih belum bercerai.
- Bahwa saat sekarang ini hubungan antara terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN dengan saksi sudah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam / siri (Istri kedua dari saksi CHRISTIAN BIN BADRUN).
- Bahwa pelaksanaan akad nikahnya itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 16.00 WIB dan dilaksanakan di rumah orangtua saksi sendiri yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. Sidik Rt. 008 Rw. 008 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, yang menjadi wali pada saat dilaksanakan akad nikah antara saksi dengan saksi CHRISTIAN BIN BADRUN itu adalah bapak kandung saksi sendiri yang bernama saksi ENDI, sedangkan penghulu (pak labainya) waktu itu adalah Sdr. HAMBALI alamat Ds. Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas, sedangkan yang menjadi saksi saat itu adalah saksi BADRUN alamat Dsn Sayang Rt. 012 Rw. 006 Desa Sayang Sedayu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dan saksi MURNI alamat Dsn Sayang Desa Sayang Sedayu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, sedangkan mas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinnya (maharnya) adalah berupa 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga.

- Bahwa memang ada halangan bagi salah satu pihak terutama bagi terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN untuk melaksanakan perkawinan karena terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN karena antara terdakwa dan saksi CHRISTIAN BIN BADRUN dengan saksi MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN masih bersatatus suami istri yang sah dan masih belum ada perceraian nya dari Pengadilan Agama, dan saksi mengetahuinya sejak saksi kenal dengan terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN pada hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat lagi dan seingat saksi pada bulan Januari 2016.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat dilakukannya ijab qabul anantara saksi dengan terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN itu adalah saksi ENDI (bapak kandung saksi ANDRI SETIAWATI sendiri).
- Bahwa pada saat dilaksanakan ijab qabul memang ada beberapa orang saksi yang hadir antara lain: saksi BADRUN (selaku orang tua dari terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN) dan saksi MURNI dan menurut syariat agama Islam bahwa perkawinan itu sah dengan ketentuan dalam perkawinan: ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya ijab qabul dan disaksikan dua orang saksi.
- Bahwa saat terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN melaksanakan akad nikah dengan saksi bahwa mas kawinnya atau maharnya waktu itu memang ada yaitu berupa 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga, dan tidak ada catatan nikahnya atau berbentuk surat lainnya
- Bahwa saat akan melaksanakan akad nikah dengan saksi bahwa terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN memang ada memberitahukan bahwa dirinya sudah mempunyai istri, dan terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN saat akan dilaksanakan akad nikah tidak ada memperlihatkan / mendapatkan izin baik itu secara lisan maupun secara tertulis dari istri pertamanya yang bernama saksi MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN.
- Bahwa akad nikah antara saksi dengan terdakwa i CHRISTIAN BIN BADRUN yang sekarang menjadi suami saksi itu memang tidak terdaftar di Kementerian Agama Kab. Sambas dan pernikahan atau akad itu hanya dilaksanakan secara nikah siri saja
- Bahwa menurut syariat agama Islam bahwa nikah siri yang dilakukan oleh saksi dengan terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN itu sah menurut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, dan tidak sahnya perkawinan tersebut menurut undang-undang perkawinan.

- Bahwa setelah menjadi suami istri saksi bersama suami saksi yang bernama terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN tinggal bersama orangtua saksi CHRISTIAN BIN BADRUN.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan yang dilakukan saksi ANDRI SETIAWATI bersama dengan Terdakwa pada senin tanggal 05 Juli 2017 di rumah saksi ENDI yang beralamat di Jl. SD 4 Gg. M. sidik Rt.008 Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan saksi MERI ANDRIA (Istri pertama saya).
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi ANDRI SETIAWAN BINTI ENDI pada hari Senin tanggal 5 Juli 2017 di rumah orang tua Saksi ANDRI SETIAWATI sendiri di Jl. SD 4 Gg. M. Sidik Rt. 008 Rw. 008 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang berusia 9 bulan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN dan hubungan terdakwa dengannya adalah istri terdakwa yang sah
- Bahwa hubungan antara seorang perempuan yang bernama MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN dengan terdakwa saat sekarang ini masih hubungan suami istri yang sah sesuai dengan kutipan akta nikah nya nomor : 266 /03/XII/ 2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh kementrian agama Kec. Paloh, Kab. Sambas
- Bahwa saksi ANDRI SETIAWATI BIN ANDI sekarang ini adalah istri sah menurut agama islam (istri kedua) terdakwa ;
- Bahwa memang ada halangan bagi terdakwa untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan pihak lain terutama dengan saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI karena terdakwa masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN dan sampai sekarang ini masih belum bercerai .
- Bahwa meskipun terdakwa masih ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dengan saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI dengan alasan : karena hubungan suami istri didalam rumah tangga antara terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



dan istri sering selisih paham istri terdakwa selalu mengatakan terdakwa disuruhnya untuk turun dari rumah dan terakhir sekali orang tua nya saksi KAMALUDIN bersama istri nya menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumahnya,

- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan akad nikah dengan saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI tidak ada mendapat persetujuan dari istri pertama terdakwa baik itu lisan maupun tertulis.
- Bahwa Ijab qabul memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu penghulu mengucapkan hotbah dan setelah selesai penghulu mengucapkan dua kalimat sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki laki yaitu terdakwa sendiri sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah saksi ENDI (bapak kandung saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI) adapun bunyi ijab qabulnya " SDR. CHRISTIAN SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA Sdri. ANDRI SETIAWATI DENGAN MAS KAWINNYA SEBENTUK CINCIN EMAS lalu terdakwa mengucapkan kata kata "SAYA TERIMA NIKAHNYA sdri ANDRI SETIAWATI BIN ANDI DENGAN MAS KAWIN SEBENTUK CINCIN EMAS DIBAYAR TUNAI' dan kemudian penghulu mengatakan sah dan jika dalam ijab qabul nya lancer maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sah lah perkawinan tersebut itu menurut syariat agama islam .
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan saksi ANDRI SETIAWATI dilaksanakan secara siri dan tidak terdaftar di KUA .
- Bahwa semenjak tahun 2014 terdakwa sudah tidak lagi tinggal bersama dengan istri pertama terdakwa sampai sekarang ini dan semenjak dari awal pernikahan memang sering cek cok dan sudah tidak cocok lagi namun sejak tahun 2014 rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis sampai sekarang ini.
- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa ANDRI SETIAWATI sejak akhir tahun 2016 dan perkenalan tersebut melalui medsos dan sampailah keperkawinan.
- Bahwa sebelum terdakwa menikah siri terdakwa ANDRI SETIAWATI binti ENDI sudah mengetahui status terdakwa dan sudah terdakwa jelaskan semua kepadanya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah an. MERI ANDRIA dengan nomor : 266/03/XII/2012.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga sementara nomor : 6101080503130002 an. CHRISTIAN.
- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga dengan permata putih seberat 1,5 gram dengan karat 700;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi ANDRI SETIAWATI pada hari Senin tanggal 5 Juli 2017 di rumah orang tua Saksi sendiri di Jl. SD 4 Gg. M. Sidik Rt. 008 Rw. 008 Desa Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan sekarang berusia 9 (sembilan) bulan
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN dan hubungan terdakwa dengannya adalah istri terdakwa yang sah
- Bahwa hubungan antara seorang perempuan yang bernama MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN dengan terdakwa saat sekarang ini masih hubungan suami istri yang sah sesuai dengan kutipan akta nikah nya nomor : 266 /03/XIII/ 2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh kementerian agama Kec. Paloh, Kab. Sambas
- Bahwa saksi ANDRI SETIAWATI BIN ANDI sekarang ini adalah istri sah menurut agama islam (istri kedua) terdakwa ;
- Bahwa memang ada halangan bagi terdakwa untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan pihak lain terutama dengan saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI karena terdakwa masih mempunyai istri yang sah yaitu saksi MERI ANDREA BINTI KAMALUDIN dan sampai sekarang ini masih belum bercerai .
- Bahwa meskipun terdakwa masih ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dengan saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI dengan alasan : karena hubungan suami istri didalam rumah tangga antara terdakwa dan istri sering selisih paham istri terdakwa selalu mengatakan terdakwa disuruhnya untuk turun dari rumah dan terakhir sekali orang tua nya saksi KAMALUDIN bersama istri nya menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumahnya,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan akad nikah dengan saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI tidak ada mendapat persetujuan dari istri pertama terdakwa baik itu lisan maupun tertulis.
- Bahwa Ijab qabul memang ada, dan sebelum ijab qabul terlebih dahulu penghulu mengucapkan hotbah dan setelah selesai penghulu mengucapkan dua kalimat sahadat lalu setelah itu diucapkan oleh calon mempelai laki laki yaitu terdakwa sendiri sedangkan yang mengucapkan ijab qabulnya waktu itu adalah saksi ENDI (bapak kandung saksi ANDRI SETIAWATI binti ENDI) adapun bunyi ijab qabulnya " SDR. CHRISTIAN SAYA NIKAHKAN KAMU DENGAN ANAK KANDUNG SAYA BERNAMA Sdri. ANDRI SETIAWATI DENGAN MAS KAWINNYA SEBENTUK CINCIN EMAS lalu terdakwa mengucapkan kata kata "SAYA TERIMA NIKAHNYA sdr. ANDRI SETIAWATI BIN ANDI DENGAN MAS KAWIN SEBENTUK CINCIN EMAS DIBAYAR TUNAI" dan kemudian penghulu mengatakan sah dan jika dalam ijab qabul nya lances maka kedua orang saksi yang ditunjuk itu mengatakan sah, maka sah lah perkawinan tersebut itu menurut syariat agama islam .
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan saksi ANDRI SETIAWATI dilaksanakan secara siri dan tidak terdaftar di KUA .
- Bahwa semenjak tahun 2014 terdakwa sudah tidak lagi tinggal bersama dengan istri pertama terdakwa sampai sekarang ini dan semenjak dari awal pernikahan memang sering cek cok dan sudah tidak cocok lagi namun sejak tahun 2014 rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis sampai sekarang ini.
- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa ANDRI SETIAWATI sejak akhir tahun 2016 dan perkenalan tersebut melalui medsos dan sampailah keperkawinan.
- Bahwa sebelum terdakwa menikah siri terdakwa ANDRI SETIAWATI binti ENDI sudah mengetahui status terdakwa dan sudah terdakwa jelaskan semua terhadapnya.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHPidana** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



2. mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal 8 Oktober 2018, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” di dalam perkara ini adalah terdakwa **CHRISTIAN Bin BADRUN** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bawah unsure *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengadakan perkawinan padahal dia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang bahwa menurut Pendapat Brigjen Prof Drs. H.A.K Moch.Anwar, SH (DADING) Kejahatan ini disebut BIGAMI Berhubung dinegeri Belanda di anut prinsip monogami yang melarang dua perkawinan sekaligus oleh orang yang sama. Tapi bagi orang laki laki yang beragama islam dapat menikah dua atau tiga atau empat kali sekaligus secara syah, sedangkan perkawinan kelima bagi seorang laki laki dan perkawinana kedua bagi seorang wanita merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 279(1). Kedua belah pihak masing masing dapat dihukum dalam melangsungkan perkawinannya, dimana sebelumnya salah seorang telah menikah. Perkawinan ganda dapat diartikan suatu pernikahan yang berlangsung disamping pernikahan lain oleh orang yang sama, selama pernikahan lain atau yang sebelumnya (pertama tsb) masih berlangsung, seseorang telah melakukan pernikahan lagi. Apa bila pernikahan pertama dilakukan diluar negeri, harus teliti syarat syarat keabsyahan dari pada pernikahan itu berdasarkan undang undang dari Negara,dimana pernikahan itu dilangsungkan.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saksi ANDRI SETIAWATI BINTI ENDI pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira Pukul 16.00 Wib di SD 4 Gg. M. Sidik Rt.008/Rw.008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, yang mana pernikahan tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat izin baik secara tertulis maupun lisan dari istri pertama terdakwa yang bernama MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN. Bahwa terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN sebelumnya telah pernah menikah dengan saksi MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN sesuai dengan kutipan akta nikah No : 266/03/XII/ 2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan kementerian agama Kecamatan Paloh, dan dikaruniai anak satu orang berusia 5 tahun. Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN BIN BADRUN dan saksi MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN hingga sekarang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Bahwa saksi ANDRI SETIAWATI BINTI ENDI mengenal dan telah tinggal bersama dengan terdakwa secara sirih sejak tanggal 29 Januari 2018 saksi tinggal bersama. Bahwa ia Terdakwa CHRISTIAN Bin BADRUN mengetahui bahwa pernikahannya yang pertama menjadi penghalang baginya untuk dapat menikah dengan saksi ANDRI SETIAWATI Atas kejadian tersebut saksi MERI ANDRIA BINTI KAMALUDIN melaporkan ke Polres Sambas.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **279 ayat 1 ke 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa CHRISTIAN Bin BADRUN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku nikah an. MERI ANDRIA dengan nomor : 266/03/XII/2012.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga sementara nomor : 6101080503130002 an. CHRISTIAN.

Dikembalikan kepada saksi **MERI ANDRIA**

- 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga dengan permata putih seberat 1,5 gram dengan karat 700.

Dikembalikan kepada saksi **ANDRI SETIAWATI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MERI ANDRIA merasa keberatan

Hal-hal yang meringankan

- Sudah ada Perdamaian secara tertulis
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN Bin BADRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi”**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah an. MERI ANDRIA dengan nomor : 266/03/XII/2012.
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga sementara nomor : 6101080503130002 an. CHRISTIAN.Dikembalikan kepada saksi **MERI ANDRIA**
 - 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga dengan permata putih seberat 1,5 gram dengan karat 700.Dikembalikan kepada saksi **ANDRI SETIAWATI**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Siti Hadijah S. Tarigan, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN Sbs



Panitera Pengganti,

Andi Robert, S.Sos.